

Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam

Jamaluddin,¹ Rifqi Awati Zahara²

¹Institut Agama Islam Tribakti Kediri, ²Institut Agama Islam Tribakti Kediri

¹jamalauddin.bukhori02@gmail.com, ²rifqiawatizahara69@gmail.com

Abstrak

Umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain bersumber hukum Islam utamanya al-Qur'an dan al-Hadits, Islam juga mengandung aspek yang sangat penting, yaitu fiqh. Fiqh Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena fiqh merupakan sebuah "*manual book*" dalam menjalankan praktek ajaran Islam itu sendiri, baik dalam hal aqidah, ubudiah, akhlak, syariah maupun muamalah (*interaksi sosial*) kepada masyarakat.

Kata Kunci : *Hak Dasar Manusia, Penyandang Disabilitas, Fiqh Islam.*

Pendahuluan

Penyandang disabilitas (*difabel*) di Indonesia masih sangat rentan dan dipandang kurang (belum/*tidak*) terfasilitasi dengan baik, bahkan mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, marginalisasi dan dianggap merepotkan (*mengganggu*) di ruang publik, karena kondisi disabilitas dianggap tidak ada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah-tengah masyarakat. Penyandang disabilitas dalam aktifitasnya mengalami problem, kendala dan hambatan dalam mengakses layanan publik, akses layanan pendidikan, layanan kesehatan, ketenagakerjaan dan fasilitas lainnya.

Disabilitas seharusnya tidak terjadi hambatan, halangan dan problem bagi penyandanginya, justru untuk memperoleh hak hidup (*huququl insan*) dan hak mempertahankan kehidupannya.

Landasan konstitusional perlindungan penyandang disabilitas (*difabel*) di Indonesia dapat dilihat UUD 1945 Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28 A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak memper-tahankan hidup dan kehidupannya"¹.

Landasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang "Penyandang Disabilitas (*difabel*) menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup, maju dan berkembang secara adil dan bermatabat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak"²

Setiap tanggal 3 Desember (setiap tahun) diperingati sebagai **Hari Penyandang Disabilitas (*difabel*) Internasional**, sebuah peringatan yang dirintis PBB sejak tahun 1992. Dalam kehidupan beragama, kekurangan akses dan fasilitas yang memadahi serta tidak ada fasilitas yang berpihak pada penyandang disabilitas menjadi dasar perlunya kajian ini.

Dalam fiqh Islam penyandang disabilitas perlu adanya ruang publik dan fasilitas yang ramah dalam beribadah dan mendalami agama. Di tempat-tempat ibadah, sekolah, pondok pesantren perlu disediakan fasilitas yang ramah bagi penyandang disabilitas, fasilitas jalan, toilet, tempat wudhu' MCK, WC, mandi, tempat ibadah, lainya. karena dilihat dari kondisi penyandang disabilitas kurang diperhatikan hak-haknya, terutama dalam menjalankan syariat (***hukum Islam***) bagi yang beragama Islam. Di luar keterbatasan fisik, mental, sensorik dan intelektual, penyandang disabilitas tantangan yang mereka hadapi secara umum ada 5 (lima) kategori sbb :

1. ***Problem cara pandang***, secara umum bahwa cara pandang terhadap disabilitas didominasi oleh cara pandang yang ***mistis dan naif***. Cara pandang ***mistis*** adalah cara pandang yang menganggap bahwa

¹ Sekretariat Jenderal MPR RI. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI., 2011), hlm. 68

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Bab I psl 1 tentang Ketentuan Umum, 2016, hlm. 2

penyangang disabilitas takdir Tuhan (Allah swt.), seakan-akan Allah swt. sudah menvonis bahwa orang tersebut sudah ditentukan oleh Allah swt. manusia tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali pasrah menjalaninya. Sebagian beranggapan bahwa penyangang disabilitas adalah ***aib***, bahkan ***kutukan*** Tuhan.

Berbeda dengan cara pandang ***mistis dan naif***, mereka melihat bahwa penyangang disabilitas akibat dari adanya infeksi penyakit keturunan, kecelakaan, dan penuaan (***penyakit tua***). Dengan istilah lain penyangang disabilitas fenomena dunyawi dan manusiawi, bukan fenomena "***ukhrawi***".³

Oleh karena itu keterbatasan fisik, mental dan intelektual adalah fenomena manusiawi, maka perlunya diberikan pendidikan, pelatihan, kursus keterampilan dan sejenisnya, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang layak, berguna dan lebih baik dalam kehidupannya.

2. Sikap dan perlakuan terhadap penyangang disabilitas. Disabilitas (***difabel***) seringkali dipandang sebagai ***aib dan kutukan***, sehingga dijauhi oleh masyarakat umum bahkan memperlakukan mereka dengan salah, memperlakukan penyangang disabilitas secara berbeda bahkan lebih didasarkan pada asumsi (***prasangka***) kondisi fisik tertentu, mereka dianggap tidak mampu melakukan aktivitas sebagaimana umumnya. Dari asumsi (***prasangka***) inilah diskriminasi muncul (***lahir***) dari berbagai macamnya (bentuknya).

Diskriminasi dapat terjadi pada : 1) pada tingkat otoritas negara (***pemerintah***) dalam bentuk kebijakan, peraturan dan undang-undang (***konstitusi***) yang kurang memihak, 2) tingkat perusahaan yang tidak semua mau menerima staf (***karyawan***) yang memiliki kekurangan dan keterbatasan fisik, 3) berinteraksi sosial mengalami kendala di tingkat RT/RW, tingkat kerja, Kelurahan (Desa) dan masyarakat yang lebih luas, 4)

³ Tim Bahtsul Masail Komisi Maudhu'iyah, Musyawarah Nasional Alim Ulama (MUNAS) NU di Lombok NTB, 23-25 Nopember 2017.

tingkat keluarga, pasangan suami-istri, dan lingkungan keluarga merasa malu ketika ada anggota keluarga yang cacat fisik, memiliki keturunan yang cacat fisik dan mental yang dicap *stigma buruk*.

3. Keterbatasan layanan publik yang memadahi dan ramah bagi penyandang disabilitas. Didasarkan pada undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, mengamanatkan kepada pemerintah bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah kewajiban, bukan sekedar santunan dan pemberian sukarela, karena tidak ada alasan apapun untuk mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas.
4. Keterbatasan peluang kerja bagi penyandang disabilitas (*difabel*). Diskriminasi kepada penyandang disabilitas di dunia kerja terlihat kurangnya perhatian pemerintah dalam upaya membantu penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan. Badan usaha milik negara, sepertinya kurang dan tidak terlalu peduli dan tidak ada perhatian khusus terhadap penyandang disabilitas.
5. Hambatan pelaksanaan kewajiban keagamaan. Hambatan penyandang disabilitas dalam menjalankan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah tersentuh dan tidak mendapat perhatian sama sekali, baik pemerintah, BUMN, da'i maupun agamawan.⁴

Segala urusan yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan tidak akan berjalan dengan baik (perspektif keadilan Allah dan logika manusia), apabila dalam perjalanannya tidak ditopang oleh aqidah yang kuat, akhlak yang mulia dan sistem yang komprehensif. Sistem tersebut mengatur setiap tingkahlaku individu dan masyarakat umum, baik secara dhoir maupun batin, mengatur rumah-tangga yang merupakan unsur utama terbentuknya masyarakat dan juga menetapkan tata aturan yang jelas bagi masyarakat yang hidup dalam sebuah negara, sehingga masyarakat dalam kondisi yang aman, stabil dan maju.

⁴ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU, *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (L3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawiaya (PSLD-UB), (Jakarta: LBM-PBNU, 2018), hlm. X.

Dengan sistem tersebut, negara mampu melindungi warganya dari berbagai penyakit, penyandang disabilitas (*difabel*) yang timbul di tengah-tengah masyarakat dan penyakit lainnya. Dalam fiqh Islam penyandang disabilitas perlu adanya ruang publik dan fasilitas yang memadahi dan ramah lingkungan dalam beribadah dan mendalami agama.

Tidak ada yang dapat mengentaskan masyarakat dari kerusakan dan keterpurukan dunia, selain semangat diri sendiri yang kuat untuk mereformasi segala penyelewengan dan penyimpangan yang terjadi.

Hambatan dan kendala bagi penyandang disabilitas (*difabel*) dibidang keagamaan tidak terbatas pada aspek ibadah ritual (*ibadah makhdoh dan ghairu makhdoh*), tetapi aspek lainnya, diantaranya : 1) terbatasnya bahan bacaan keagamaan (*al-Qur'an, al-Hadits, al-Fiqh, dll*), terutama penyandang *disabilitas tuna netra* masih sangat terbatas, 2) terbatasnya ulama, cendekiawan, ustadz, dan da'i dari kalangan penyandang disabilitas, sehingga tidak memiliki rasa *sensitifitas* terhadap penyandang disabilitas, 3) kelompok jam'iyah dan mejelis ta'lim (*organisasi keagamaan*) dan aktivitas keagamaan lainnya tidak *assesible* (dapat diterima) penyandang disabilitas, jama'ah sendiri seringkali punya stigma (*prasangka*) negatif terhadap penyandang disabilitas, sehingga yang bersangkutan kurang (*tidak*) enjoy bahkan tempatnyapun kurang *aksesible* (kurang/tidak komunikatif).

Dengan demikian tantangan dan hambatan penyandang disabilitas harus dilakukan dalam upaya antisipasi dan dapat diatasi tantangan tersebut dengan : 1) mengubah pandangan (*stigma*) negatif (*paradigma negatif*) menjadi respek (*respon*) yang penuh empati, pandangan yang penuh rasa iba (*kasihan*), diubah menjadi pandangan pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas, 2) memberikan penyadaran kepada masyarakat (*jam'iyah/organisasi keagamaan dan sosial*) agar tidak memperlakukan penyandang disabilitas secara diskriminatif, 3) mendorong penyediaan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan terhadap penyandang disabilitas dalam

lembaga pendidikan dan sarana peribadatan yang cukup memadai, 4) mendorong pemerintah agar memudahkan akses informasi dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam segala lini kehidupannya, seperti pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja.⁵

Tulisan karya ilmiah ini dalam upaya untuk memberikan dukungan penuh dan penguatan terhadap penyandang disabilitas melalui sentuhan Islami, khususnya dalam fiqh penyandang disabilitas. Islam diturunkan untuk menciptakan tata kehidupan dunia yang damai dan penuh kasih sayang (*rahmatan lil alamin*). Konsep rahmatan lil alamin ini secara tidak langsung menekankan peran Islam dalam memenuhi hak-hak dasar manusia (*huququl insan*).

Islam sebagai agama samawi tidak lepas dari 4 (empat) tujuan penting : 1) untuk mengenal Allah swt. (*ma'rifatullah*) dan mengesakan Tuhan (*at-Tauhid*), 2) menjalankan ibadah kepada Allah swt. sebagai manifestasi rasa syukur kepada Allah swt., 3) mendorong *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak dan menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran), 4) untuk menetapkan dan melaksanakan peraturan yang berkaitan dengan etika pergaulan (*akhlak al-karimah*), tauhit, syariah dan interaksi sosial (*muamalah*) diantara sesama manusia, sebagai hikmah diturunkannya hukum Islam (*syariah*) yang disebut dengan (*hikmatut tasyri'*).⁶

Pengertian Disabilitas (*Difabel*).

Disabilitas (*difabel*) adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya, suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas aktivitas (*tindakan*), sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah

⁵ Tim Penyusun LBM-PBNU, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. V

⁶ Syaikh Yasin al-Fadani, *al-Fawa'id al-Janiyyah*, (Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, cet. ke 2 Juz II, 1417 H./1996 M.), hlm. XIII.

yang dialami oleh individu dalam keterlibatan situasi kehidupan. Dengan demikian disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.⁷

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental dan sensorik, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan sesuatu secara selayaknya, yang terdiri dari : 1) penyandang cacat fisik, 2) penyandang cacat mental, 3) penyandang cacat fisik dan mental (ganda).

Dalam kajian ini yang dimaksud dengan penyandang cacat :

1. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : a) penyandang cacat fisik, b) penyandang cacat mental, c) penyandang cacat fisik dan mental.
2. Derajat kecacatan adalah tingkat berat dan ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
3. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

⁷ Undang-undang RI. Nomor 4 Tahun 1997, Bab I Ketentuan Umum, pasal 1-7 tentang Penyandang Cacat, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1997), hlm. 1.

6. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang cacat yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
7. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah upaya perlindungan dan pelayanan yang bersifat terus menerus, agar penyandang cacat dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.

Disabilitas, difabel dan keterbatasan diri (*bhs. Inggris*) disebut **disability** yang dapat bersifat fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional, perkembangan dari beberapa kombinasi.

Istilah disabilitas dan difabel, memiliki makna (*arti*) yang berlainan. **Difabel (*different ability*)** didefinisikan sebagai seseorang yang memiliki kemampuan dalam menjalankan aktivitas. Berbeda apabila dibandingkan dengan orang-orang kebanyakan, belum tentu diartikan sebagai "**cacat**" atau **disabled**. Sementara itu, disabilitas (**disability**) didefinisikan sebagai seseorang yang belum mampu berakomodasi dengan lingkungan sekitarnya sehingga menyebabkan disabilitas.

Disabilitas (**difabel**) adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Sedangkan istilah **gangguan** adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh (**strukturnya**), suatu **pembatasan kegiatan** adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas aktivitas (**tindakan**). Sedangkan **pembatasan partisipasi** merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan.⁸

Dengan demikian disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat dia tinggal.

Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu halangan, rintangan dan hambatan

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al- Fiqih Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri, 2010), hlm. 27.

baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari : 1) penyandang cacat fisik, 2) penyandang cacat mental, 3) penyandang cacat fisik dan mental (ganda).

Al-Faqih (fiqh) dalam bahasa Arab berarti **al-Fahm** (pemahaman)⁹ sebagaimana firman Allah dalam surat Huud, 91 sbb :

قَالُوا يَنْشُعِبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ...

Terjemahnya: mereka berkata: "Wahai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. ..." ¹⁰ (QS. Huud, 91)

Al-Faqih (fiqh) menurut terminologis syariah yang definisikan oleh Imam Abu Hanifah adalah mengetahui hak dan kewajiban diri.¹¹ Yang dimaksud dengan mengetahui adalah memahami persoalan parsial dengan memahami dalilnya (terlebih dahulu). Dengan kata lain, kata mengetahui, maksudnya adalah kemampuan pada diri seseorang yang muncul setelah melakukan penelitian atas berbagai kaidah.

Al-Faqih (fiqh) berasal dari kata "**faqiha, yafqahu**" yang perubahan katanya sama dengan "**alima ya'lamu**", artinya memahami, baik secara mendalam maupun secara dangkal. **Al-Faqih** (fiqh) bisa berasal dari kata "**faquha, yafqahu**" yang perubahan katanya sama dengan "**karuma yakramu**" artinya fiqh telah menjadi keahlian seseorang.¹²

Imam asy-Syafi'i memberikan definisi "**al-Ilmu bil Ahkam asy-Syar'iyah al-Amaliyyah al-Muktasab min Adillatiha at-Tafshiliyyah**". (Mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amal-amal praktis, yang diperoleh dari (**meneliti**) dan dalil-dalil syara yang terperinci)¹³.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih Islami wa Adilatuhu*.

¹⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 341

¹¹ Ahmad Amin, *Fajar Islam: as-Syis Tarikh al-Fiqh Islami*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1957), hlm. 223.

¹² Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri, 2010), hlm. 27.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqih Islami wa Adilatuhu*, hlm. 29.

Dari uraian di atas bahwa fiqh merupakan sisi praktikal dari syariah Islam. Sementara syariah Islam sangat luas orientasi kajiannya, karena merupakan kompilasi hukum Islam (kumpulan hukum yang ditetapkan Allah swt.) untuk mengatur hamba-Nya yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.

Pertama, mengatur tentang ubudiyah (*ibadah*), bersuci, shalat, puasa, haji, zakat nadzar, sumpah dan hal-hal yang mengatur hubungan manusia dengan sang khaliq, mengatur tata cara berkeyakinan, mengatur amal-amal praktis, ilmu kalam (ilmu tauhid) dan ilmu fiqh. Di dalam al-Qur'an disebut hingga 140 ayat yang membahas masalah ibadah dengan berbagai macam jenisnya. **Kedua** hukum-hukum muamalah, hukum transaksi jual-beli, hukum membelanjakan harta-benda, hukum kriminal dan hukum interaksi sosial. Kelompok kedua ini terbagi beberapa pembahasan :

1. ***al-Ahwal asy-Syakhsiyah***, (**hukum keluarga**) hukum yang berkaitan dengan masalah keluarga, nikah, talak (cerai), penisbatan keturunan keluarga, nafkah keluarga, harta waris, hubungan suami-istri dan kerabat yang lain).
2. ***al-Ahkam al-Muduniyyah***, (**hukum perdata**), yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan relasi diantara individu, jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam (utang-piutang), gadai-menggadai dan usaha bersama (syirkah). Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 70 (tujuh puluh) ayat yang membahas masalah ini.
3. ***al-Ahkam al-Jina'iyah***, (**hukum pidana**), yaitu hukum yang mengatur tindak kriminalitas yang dilakukan seorang *mukallaf* dan bentuk hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal. Hukum ini dimaksudkan untuk melindungi jiwa, harta, kehormatan, dan hak asasi manusia, untuk menciptakan kehidupan yang tenteram dan aman. Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 30 (tiga puluh) ayat yang membahas masalah ini.
4. ***al-Ahkam al-Murafa'at***, (hukum proses persidangan), baik persidangan perdata maupun pidana, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan

masalah kehakiman, prosedur melakukan tuduhan, prosedur penetapan suatu kasus, baik dengan menggunakan saksi, sumpah, bukti atau lainnya. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengatur prosedur penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Di dalam al-Qur'an terdapat sekitar 20 (dua puluh) ayat yang membahas masalah ini.

5. ***al-Ahkam ad-Dusturiyyah***, (**hukum pemerintahan**), yaitu hukum yang berkaitan dengan pemerintahan. Dengan adanya hukum ini, maka hubungan pemerintah dengan rakyat dapat tertata dengan baik, hak dan kewajiban individu serta masyarakat dapat diketahui dengan jelas.
6. ***al-Ahkam ad-Dauliyyah***, (**hukum internasional**), yaitu hukum yang membicarakan tata tertib hubungan antar negara. Islam mengatur abtar negara, baik dalam kondisi damai maupun perang, sehingga hubungan antar negara dapat terjamin dengan baik, baik negara muslim maupun non-muslim, masalah jihad dan masalah perjanjian antar negara.
7. ***al-Ahkam al-Iqtishadiyyah wa al-Maliyyah***, (**hukum ekonomi dan keuangan**), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah individu, harta-benda, ekonomi dan keuangan. Obyek pembahasan yang menjadi garapan bagian ini adalah : pembagian harta rampasan (***ghanimah & anfal***), al-usyur (***bea cukai***), al-kharaj (***pajak tanah***), pengelolaan barang tambang padat dan cair serta sumber daya alam lainnya.
8. **al-Ahkam al-Akhlak wa al-Adab**, hukum yang mengatur perilaku manusia, mengatur tatakerama manusia, supaya prinsip kemuliaan dijalankan dengan baik, saling membantu, saling tolong-menolong dan saling mengasahi.¹⁴

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa al-Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm. 32.

Klasifikasi Disabilitas & Difabel.

No.	Tipe	Nama	Jenis Disabilitas	Pengertian
1	A	Tuna Netra	Disabilitas Fisik	Tidak dapat Melihat (Buta)
2	B	Tuna Rungu	Disabilitas Fisik	Tidak dpt. Mendengar & Krg. dlm. Mendengar, (Tuli)
3	C	Tuna Wicara	Disabilitas Fisik	Tidak dpt. Berbicara (Bisu)
4	D	Tuna Daksa	Disabilitas Fisik	Cacat Tubuh (tangan/kaki)
5	E1	Tuna Laras	Disabilitas Fisik	Cacat Suara dan Nada
6	E2	Tuna Laras	Disabilitas Mental	Sukar/Sulit Mengendalikan Emosi dan Sosial
7	F	Tuna Grahita	Disabilitas Mental	Cacat Pikiran dan Lemah Daya Tangkap
8	G	Tuna Ganda	Disabilitas Ganda	Penderita Cacat Lebih dari Satu Kecacatan (Ganda)

Sumber Data *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi III, kecuali tunalaras (disabilitas mental).

Pandangan Islam terhadap Disabilitas.

a. Manusia sebagai Makhluk Sosial.

Pada dasarnya semua manusia diciptakan oleh Allah swt. dalam bentuk yang paling sempurna (*fi al-ahsan taqwin*), karena manusia adalah karya agung (*masterpiece*) dari Allah swt. perbedaan dengan makhluk lain adalah manusia dapat membedakan kebaikan dan keburukan (*fa alhamuha fujuraha wa taqwaha*).¹⁵

Manusia dalam sejumlah keterbatasan pada fisik, mental, dan intelektualnya disebut penyandang disabilitas (*difabel*). Dalam undang-undang Nomor 8 tahun 2016, disebutkan bahwa penyandang disabilitas (*difabel*) didefinisikan sebagai orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual dan sensorik dalam jangka waktu lama dalam berinteraksi dengan lingkungan.¹⁶ Dalam Oase al-Qur'an penuntun kehidupan, oleh Ahsin Sakho Muhammad (seorang Doktor pakar bidang

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 1418 H. Juz XXV), hlm. 125-126.

¹⁶ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang *Penyandang Disabilitas*.

Qira'at dan ilmu al-Qur'an) mengatakan bahwa al-Qur'an juga memuat tentang flora dan fauna (dunia langit, dunia bumi, dunia hayawan dan dunia tumbuh-tumbuhan).

b. Flora dan Fauna dalam al-Qur'an

Ada 2 (dua) amanah (*titipan*) Allah swt. yang diberikan kepada manusia. Kedua amanah (*titipan*) itu sangat penting untuk cermati dan direnungkan secara mendalam demi kebaikan umat manusia. **Pertama** alam semesta, **Kedua** kitab suci al-Qur'an. Apabila alam semesta ini sebagai **jasmani**, kitab suci al-Qur'an sebagai **rohaninya**. Apabila alam semesta sebagai **produk kemahabesaran** Allah swt., maka kitab suci al-Qur'an sebagai **petunjuk** tentang bersyukur dan cara beribadah kepada Allah swt., berinteraksi dan sosialisasi dengan sesama dan cara berinteraksi dengan alam semesta.

Berbagai macam **flora** dan **fauna** disebutkan dalam al-Qur'an. al-Qur'an berbicara tentang dunia langit, maka akan disebut : **as-sahab** (mega), **al-mu'shirat**, **al-ghamam** (mega), **asy-syams** (matahari), **as-siraj** (matahari), **al-Qamar** (bulan), **a-nujum** (bintang), **al-kawakib** (bintang), ash-syawa'iq, ar-rad, al-barq, **al-mathar** (hujan), **al-ghaits** (hujan), al-wadq, al-barad, ash-shayyin, **ar-riyah-ar-rih** (angin), al-falak (**garis edar**).

Al-Qur'an banyak menyebutkan **Fauna** (nama hewan/binatang) yang bermacam-macam jenis dan tipeloginya, yang hidup di air maupun di darat, ada yang jalan dengan perutnya, kakinya, berjalan dengan dua kakinya, empat kakinya, ada yang terbang lewat udara dan ada yang melata.

Diantara nama binatang yang disebutkan dalam al-Qur'an adalah : **al-himar** (himar), **al-bighal** (bighal/baghal), **al-qaswarah**, **al-asad** (macan), **al-baqarah**, **al-baqar** (sapi), **ats-tsu'ban al-hayyah**, **al-jann** (ular), **al-jarad** (belalang), **al-qummal**, **al-dhafadi** (katak), **al-jamal**, **annaqah** (unta), **al-hut** (ikan besar), **al-khail** (kuda), **al-khinzir**, **al-hanazir**

(babi), *adz-dzubab* (lalat), *adz-dzi'b* (srigala), *al-qiradah* (kera), *al-kalb* (anjing), *al-ma'z* (kambing), *adh-dha'n* (domba), *an-nahl* (lebah/tawon), *an-manl* (semuat), *al-fil* (gajah), *al-hudhud* (burung), *as-sabu'* (binatang buas), *al-ghurab* (burung gagak), *as-salwa* (burung puyuh), *al-ijl* (anak sapi) dan *al-ankabut* (laba-laba).

Dari contoh sekian puluh jenis dan macam fauna di dalam al-Qur'an itu hanyalah sedikit contoh kecil yang mampu penulis cantumkan, masih ribuan bahkan jutaan jenis dan macam fauna di dalam al-Qur'an yang tidak mampu penulis sampaikan dalam kesempatan ini.¹⁷

Al-Qur'an juga berbicara tentang bumi, seperti : *anhar-nahar* (sungai), *al-abrar* (daratan), *al-bahr*, *al-bihar* (laut-lautan), *al-ma'* (air), *al-ain*, *al-uyun* (sumber/mata air), *al-jibal-jabal* (gunung), *ath-thur*, *al-wadi* (lembah), *al-bir* (sumur), *al-asyjar*, *asy-syajar* (pohon), dan masih banyak jenis dan macamnya.

Demikian juga dalam literatur fiqh ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas (*difabel*), istilah (الشلل) *syalal* (kelumpuhan), yaitu kerusakan (ketidak-berfungsinya organ tubuh), *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan). Sebagaimana pernyataan Muhyiddin Syarf an-Nawawi, sbb :

الشلل فساد الضو وشلل الذكر هنا سقوط قوته

Artinya: "Syalal adalah kerusakan ketidak-berfungsinya organ tubuh. Dalam konteks *syalal adz-dzakar*, maksudnya adalah lemahnya kekuatan dzakar (lemahnya syahwat).¹⁸

Tuna netra (*al-a'ma*) dapat diketemukan dalam kitab al-Bahr ar-Ra'iq, salah satu kitab Madzhab Hanafi, tentang sahnya akad jual-beli bagi tuna netra (*al-a'ma*) dan akad-akad yang lain, kecuali akad nikah bagi tuna

¹⁷ Ahsin Sakho Muhammad, *Oase al-Qur'an Penuntun Kehidupan*, (Jakarta: PT Qaf Media Kreatifa, 2018), hlm. 139.

¹⁸ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Tahriru Alfazh an-Tanbih*, (Damaskus: Dar al-Qalam, cet ke 1, 1408), hlm. 268

netra (*al-a'ma*) diperbolehkan. Dengan demikian kedudukan tuna netra (*al-a'ma*) sama dengan orang yang bisa melihat.

(قوله وصح عقد العمى) أي يبيعه وشراؤه وسائر عقوده لأنه مكلف محتاج إليها فصار كالصير

Artinya: "(pernyataan penulis, Zainuddin ibn Nujaim al-Nahafi: Sah akadnya tuna netra). Artinya akad jual-beli dan akad lainnya. Karena yang bersangkutan adalah **mukalaf** yang membutuhkan terhadap akad-akad tersebut sehingga dalam konteks ini yang bersangkutan sama dengan orang yang bisa melihat.¹⁹

Imam Ibnu al-Shalah membuka peluang bagi tuna netra (*al-a'ma*) dan tuna wicara yang memenuhi syarat akademik-intelektual untuk menjadi seorang mufti. Menurut Ibnu al-Shalah, tuna netra (*al-a'ma*) dan tuna wicara bisa berfatwa dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh publik, demikian juga tuna netra bisa berfatwa dengan lisan dan tulisan yang dia dibuat.²⁰

Sedangkan *al-a'raj* (tuna daksa kaki) dan *al-aqtha'* (tuna daksa tangan). Dalam hal ini ketuna-daksaan kaki dibagi menjadi 2 (dua) kategori : 1) ketuna-daksaab kaki yang membuat seseorang tidak bisa bergerak cepat untuk naik-turun, sehingga yang bersangkutan akan mengalami kesulitan, dalam hal ini tidak wajib hukumnya *jihad qitali* (perang melawan musuh). 2) ketuna-daksaan kaki dalam taraf yang masih memungkinkan dia masih bisa naik-turun dan berjalan, tetapi dia lemah untuk bertindak dan lari, maka dia wajib hukumnya *jihad qitali* (perang melawan musuh) dengan bagian tertentu.

Dalam kitab ushul fiqh dikenal dengan istilah *al-ahliyah* (kecakapan) yang mencakup *al-ahliyah al-wujub* (cakapa hukum) dan *al-ahliyah al-ada'* (cakap bertindak). Dalam konteks *al-ahliyah al-wujub* (cakapa hukum), seluruh manusia memilikikanya, walaupun tidak

¹⁹ Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, *al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq*, (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt. Juz VI), hlm. 34.

²⁰ Ibnu al-Shalah, *Adab al-Mufti wa al-Mustaftasi*, (Mekkah: Maktabah fi Ulum wa al-Hikam, 1986), hlm. 107.

sempurna (*naqish*), janin yang ada dalam kandungan ibunya memiliki *al-ahliyah al-wujub*.²¹

Elaborasi (pengejawantahan) misi tersebut di atas disebut sebagai ushul al-khams (lima prinsip dasar) yang mencakup : 1) *khifdz al-din* (memjaga Agama), 2) *khifdz al-nafs wa al-irdh* (memjaga jiwa/nyawa), 3) *khifdz al-aql* (memjaga akal), 4) *khifdz al-nasl* (memjaga keturunan), 5) *khifdz al-mal* (memjaga harta benda). Larangan adanya tindakan mengambil hak dari harta orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni, ikhtikar dan lain-lain.²²

Dalam teori hukum Islam, ada 5 (lima) kelompok hak-hak tersebut, secara hierarkhis dapat dipilah menjadi 3 (tiga) tingkatan : 1) hak-hak yang bersifat *dharury* (primer/dasar), 2) hak-hak yang berifat *sekunder* (*hajiyyah*), 3) hak-hak yang berifat *tahsini/takmily* (tersier).

Dalam Islam, semua hak-hak insani, baik yang primer, sekunder maupun tersier, pada awalnya merupakan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Apabila tidak mampu, maka tanggungjawab beralih ke keluarga, apabila tidak mampu, maka tanggungjawab beralih ke masyarakat, dan apabila masyarakat pun tidak mampu, maka tanggungjawab beralih kepada negara. Posisi negara dalam pemenuhan hak-hak insani merupakan *the last resort* (tumpuhan terakhir), termasuk dalam hal ini adalah hak penyandang disabilitas (*difabel*).²³ Artinya bahwa penyandang disabilitas (*difabel*) tetap diwajibkan menjalankan syariat Islam, maka negara wajib menyediakan fasilitas publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas (*difabel*). Kepala negara bertanggungjawab atas warga negaranya. Rasulullah saw. bersabda :

الامام الذى على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته (رواه البخارى)

²¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 136.

²² Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Sosial Hukum Islam*, Lajnah Ta'lif wa An-Nasyr, (Jakarta: PBNU, 2011), hlm. 778-779.

²³ Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: P3M, 2010 M.), hlm. 19.

Artinya: “Seorang imam (pemimpin negara) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawabannya atas rakyat yang dipimpinnya”.²⁴
(HR. al-Bukhari)

Sayyidina Umar bin al-Khattab (ketika menjabat sebagai khalifah), dirinya mengkhawatirkan bahwa di akhirat nanti bebas dari sanksi akhirat, akibat kelalaiannya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (warga negaranya). Beliau berkata :

لو ماتت شاة على شط الفرات ضائعة لظننت ان الله عزوجل سألني عنها يوم القيامة

Artinya: “Seandainya seekor kambing mati dengan sia-sia di pinggir sungai **Efrat**, maka aku menduga keras bahwa kelak di hari kiamat, Allah swt. akan menanyaiku tentang hal tersebut”.²⁵

لومات جدي بطف الفرات لخيت ان يحسب الله به عمر

Artinya: “Seandainya **Jady** (anak kambing mati umur satu tahun) mati di pinggir sungai Efrat, maka aku takut bahwa Allah swt. akan mengisab Umar sebab kematian anak kambing itu”²⁶

لومات جهل في عمل ضياعا خيت ان يسألني الله عنه

Artinya: “Seandainya seekor Unta mati dengan sia-sia akibat kebijakan, (pemerintah yang berkuasa), maka saya takut kelak Allah swt. akan meminta pertanggungjawabanku tentang kematiannya”.²⁷

c. Hak dan Kewajiban Manusia.

Hak adalah “**klaim**” yang secara kodrati melekat pada manusia (seseorang maupun kelompok orang) yang tidak dapat disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Hak hidup secara bermatabat, hak mengemukakan pendapat, hak beragama/berkeyakinan, hak pendidikan, kesehatan dan seterusnya.

²⁴ Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Tahriru Alfazh an-Tanbih*, juz XII, (Damaskus: Dar al-Qalam, cet ke 1, 1408), hlm. 268

²⁵ Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrat, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'min Umar bin al-Khattab*, (Saudi Arabia-Imad Al-Bahts al-Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah, cet. ke 1, Juz II, 1420 H./2000 M.), hlm. 621.

²⁶ Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrat, *Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'min Umar bin al-Khattab*.

²⁷ Ibnu Asyakhir, *Tarikhhu Madinati Dimasyq*, (Bairut: Dar al-Fikr, Juz XLV, 1995), hlm. 356

Hak disatu pihak senantiasa meniscayakan kewajiban untuk memenuhi pihak lain. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran luhur, seperti halnya kewajiban beragama untuk memenuhi hak orang lain. Dalam perspektif Islam, konsep hak dibagi menjadi dua kategori : 1) *Haqqu Allah*) atas manusia, 2) hak manusia (*Haqq al-Ibad*) atas Allah dan atas manusia.

Sedangkan hak manusia atas tanggung jawab sesama dapat dipilah ke dalam lima kategori : 1) hak individu atas tanggung jawab dirinya sendiri, 2) hak manusia individu atas tanggung jawab individu orang lain, 3) hak manusia individu atas tanggung jawab individu masyarakat, 4) hak masyarakat atas tanggung jawab individu, 5) hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat dan orang lain. Para ulama sepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia, juga ada hak Allah di dalamnya.

Sementara pemenuhan hak sesama, baik sikap, ucapan maupun perbuatan di sebut dengan istilah kesahihan "*aktual substantif dan sosial*". Islam tidak memisahkan secara mutlak kedua kesahihan ini, karena memenuhi hak-hak sesama manusia adalah perintah Allah swt. Kesalahan ritual (dengan beribadah untuk memenuhi hak Allah) baru dinilai bagus, apabila ditopang secara konsisten dengan kesalahan sosial (dengan memenuhi hak-hak sesama).²⁸

d. Stigma dan Diskriminasi

Penyandang disabilitas (*difabel*) identik dengan istilah *dzawil ahat*, *dzawil ihtiyaj al-khashah* (*dzawil a'dzar*) : orang-orang yang mempunyai keterbatasan, ketubuhan khusus (memunyai udzur). Hal ini muncul sebuah pertanyaan, apakah dengan demikian penyandang disabilitas harus di diskriminasikan (dikucilkan)?. Tentu tidak, karena penyandang

²⁸ Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*, (Jakarta: P3M, 2010 M.), hlm. 19.

disabilitas juga manusia yang mempunyai hak yang sama untuk bergaul dan berinteraksi dengan masyarakat. Apalagi dalam perspektif islam, bahwa manusia yang paling mulia di hadapan Allah swt. adalah yang paling bertaqwa kepada Allah swt. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Hujurat, 13 sbb :

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاٖۗٔلَ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰنَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَبِيْرٌ

Terjemahnya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”²⁹ (QS. al-Hujurat, 13).

e. Prinsip Kemudahan dalam Islam.

Salah satu prinsip dalam Islam adalah kemudahan (*taysir*). Kemudahan (*taysir*) merupakan anugrah Allah swt. yang diberikan kepada manusia agar tetap semangat dan tekun dalam menjalankan ajaran agamanya, terutama dalam situasi sulit apapun. Artinya setiap kesulitan menuntut adanya kemudahan (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*). Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah, 185 sbb :

... يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ...

Terjemahnya: “... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. ...”³⁰ (QS. al-Baqarah, 185).

Allah swt. memberikan berbagai kemudahan untuk maksud dan tujuan yang mulia. **Pertama** untuk memastikan agar manusia dapat

²⁹ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 847

³⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an, 1984), hlm. 45.

menjalankan agamanya dengan mudah tanpa susah payah dalam dimensi ruang dan waktu. **Kedua** mendorong dan memotivasi manusia agar rajin dan semangat dalam menjalankan agamanya, dijalankan dengan penuh kemudahan tanpa kesulitan. Ini salah satu bagian dari prinsip Islam, menghilangkan segala bentuk kesulitan.

Ada dua faktor yang saling tarik menarik antara bahaya (**kerugian**) dan kepentingan (keuntungan dan kemaslahatan), maka yang harus diprioritaskan adalah menghilangkan bahaya, sebagaimana kaidah :

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan harus lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan".³¹

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

Artinya: "Sesuatu yang wajib, tidak bisa terlaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut adalah wajib".³²

Apabila menjalankan agama, terutama shalat, yang merupakan perintah wajib, maka mewujudkan sarana (**fasilitas**) untuk memenuhi hak penyandang disabilitas hukumnya wajib pula.

Penguatan Disabilitas dalam Fiqh Islam

Nilai-nilai universal Islam, sebagaimana **kesetaraan** (equality), **al-musawa** (kesamaan hak/derajat), **al-adalah** (keadilan/justice), **al-hurriyah** (kebe-basan/freedom) dan sejenisnya, menjadi tolok ukur, dasar, landasan dan penguatan disabilitas dalam fiqh Islam atas penghargaan dan perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas sekaligus menegaskan menghindari sikap dan tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas. Islam memandang bahwa semua manusia adalah setara, tidak terkecuali bagi para penyandang disabilitas, mereka berhak mendapatkan perlakuan manusiawi

³¹ Jamaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadho'ir*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H.), hlm. 90.

³² Tajuddin Assubki, *al-Asybah wa an-Nadho'ir*, hlm. 89.

dan layanan fasilitas yang memadahi, terutama fasilitas beribadah kepada Allah swt.

Pernyataan di atas secara eksplisit menegaskan bahwa kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan sama dan diterima dengan tulus, tanpa diskriminasi, tanpa stigma negatif dan tanpa marginalisasi dalam kehidupan sosialnya, *Syiekh Ali as-Sabuni* dalam *Tafsir Ayat Akhkam* menjelaskan sbb :

يقول الله جل ذكره ما معناه : ليس على اهل الاعذار ولا على ذوى العاهات (الاعمى ولا عرج والمريض) حرج ان يأكلوا مع الاصحاء فان الله تعالى يكره الكبر والمتكبرين ويجب من عباده التواضع التواضع

Artinya: “Subtansi firman Allah swt. (surat an-Nur, 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya udzur dan keterbatasan (disabilitas netra, daksa dan orang sakit) untuk makan bersama non-disabilitas, sebab Allah swt. membenci kesombongan dan orang-orang yang sombong, Allah menyukai kerendahan hati dari hamba-Nya.³³

Dari tafsir di atas menjadi jelas bahwa Islam mengancam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas, baik diskriminatif berdasarkan dari kesombongan maupun dari akhlakul karimah.

Fiqh Ibadah Disabilitas

Dari sudut pandang *fiqhiyyah*, penyandang disabilitas tetap dibebani kewajiban menjalankan kewajiban syariah (*taklifi*) selama akal mereka masih mampu bekerja dengan baik. Pelaksanaan kewajiban syariah tersebut harus melihat situasi dengan mempertimbangkan kondisi. Penyandang disabilitas dalam menjalankan kewajiban syariahnya sesuai dengan batas kemampuan dengan tanpa mengurangi nilai keutamaan ibadah sedikitpun.

Sebagai bentuk operasionalisasi fiqh di Indonesia, maka proses perwujudan nilai-nilai hukum Islam melalui bentuk *kearifan lokal (budaya*

³³ Muhammad Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Akhkam*, (Bairut: Muassah Manahil al-Irfan, cet ke 3 1401 H/1981 M), hlm. 223

lokal) yang dalam tataran praktisnya membangun fiqh di bumi Nusantara dengan mengedepankan fiqh Islam yang sesuai dengan madzhab yang diikutinya dan dapat diterapkan di bumi Indonesia. Dinamisasi fiqh di Indonesia di bangun atas pondasi yang kuat dan pondasi kaidah-kaidah hukum (*legal maxi*) yang dikenal dengan *al-Qawa'id al-Fiqhiyah*. Kaidah-kaidah fiqh yang dapat diterapkan dalam membangun dinamisasi fiqh yang merupakan derivasi dari lima kaidah pokok yang dikenal dengan *al-Kuliyat al-Khamsah*, yaitu : 1) *al-Umur Bimaqasidiha* (semua perkara itu tergantung niatnya), 2) *al-Yakin la Yuzalu Bisyak* (keyakinan tidak dapat dihilangkan keraguan), 3) *al-Masyakat Tajlib al-Taysir* (kesulitan dapat mendatangkan kemudahan), 4) *ad-Dharar Yuzalu* (kemadharatan harus dihilangka), 5) *al-Adah al-Muhakamah* (adat dapat menjadi landasan hukum).³⁴

Dari lima kaidah pokok di atas sesungguhnya telah memberikan gambaran awal, betapa fiqh harus mempertimbangkan hal-hal yang esensial yang menjadi landasan dasar mayoritas ulama fiqh sebagai landasan utama dengan beberapa kaidah :

1. Kaidah memudahkan dan menghilangkan kesulitan (kesukaran/kesempitan) "*at-taysir waraf al-haraj*".³⁵ Merupakan sebuah pemi-kiran yang lazim bahwa persoalan hukum Islam telah melahirkan jawaban yang berbeda dikalangan fuqaha, baik secara metodologis maupun cara pandang terhadap dalil yang mudah. Inti poinnya adalah mudah diserap dan mudah diterima oleh seluruh masyarakat di bumi Indonesia sebagai hasil ijtihad para mujtahid.³⁶
2. Kaidah perubahan fatwa, karena perubahan masa dan tempat (*Taghyir al-Fatawa Bitaghayyur al-Zaman wa al-Makan*).³⁷ Kaidah ini

³⁴ Muhammad Zuhayfi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathiquha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006), hlm. 19.

³⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *fi Fiqh al-Aqalliat al-Muslimah Hayat al-Muslimin Wasath al-Mujtama'at al-Ukhra*, (Bairut: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 34-44

³⁶ Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*, (Bairut: Lubnan, 2007), hlm. 170-171.

³⁷ Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*. hlm. 191-172.

membicarakan tentang elastitas dan fleksibelitas hukum Islam yang senantiasa dikaitkan dengan sejauhmana Islam itu bisa bergerak dan dinamis seiring dengan perubahan zaman, waktu dan tempat. Dahulu Gus Dur pernah melontarkan gagasan tentang pribumisasi Islam, orientasinya yang menjadi obyek untuk dipribumikan adalah manifestasi kehidupannya, bukan ajarannya yang berkaitan keimanan dan ajaran formalnya.³⁸

Sejarah sebagai sumber, prinsip dan nilai universal yang tidak berubah, tetapi pemahaman dalam bentuk fiqh bisa saja berubah dan ber-kembang, sebagaimana contoh yang diungkap sebagai justifikasi atas kaidah ini adalah keberanian sikap ***Umar bin Khattab*** untuk tidak memotong tangan seorang pencuri, yang tidak memberikan zakat pada orang yang baru masuk agama Islam.

3. Ketiga kebiasaan atau ***Urf*** (local wisdom/kearifan lokal) pentingnya posisi ***Urf*** dalam teori hukum Islam merupakan kesepakatan ulama (***ijma' al-ulama***). Posisi ***Urf*** menjadi penting ketika berkedudukan sebagai legitimasi dinamisasi fiqh di bumi Indonesia, karena dalam kenyataanya ***Urf*** menjadi ***the living law*** (hukum yang hidup) dalam masyarakat. Membiarkan dalil-dalil hukum Islam menjadi kenyataan sosial, sama artinya dengan mengebiri hukum Islam itu sendiri. Oleh karena itu antara teks dan konteks harus dipertemukan, dalil hukum dan illat harus diteliti dan kebiasaan yang sudah berjalan dengan baik (yang tidak bertentangan) dengan syariah harus diakomodir sebagai bagian dari hukum.³⁹

Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa penguatan hak-hak dasar manusia (***huququl insani***) dalam penyandang disabilitas (***difabel***) persprktif fiqh Islam sebagai berikut :

³⁸ Abdurrahman Wachid, *Membaca Sejarah Nusantara: Kolom Sejarah Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), hlm. 2

³⁹ Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*. hlm. 204.

1. Umat Islam generasi awal adalah umat yang satu dan sempurna dalam masalah agama, dunia, dan akhirat dapat dipahami secara komprehensif. Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Penyandang disabilitas (*difabel*) di Indonesia masih sangat rentan dipandang kurang (*tidak*) terfasilitasi dengan baik, bahkan cenderung mendapatkan perlakuan isolasi, diskriminasi, marginalisasi dan dianggap (*ada kesan*) merepotkan (*mengganggu*) di ruang publik.
3. Landasan konstitusional perlindungan penyandang disabilitas (*difabel*) di Indonesia dapat dilihat UUD 1945 Bab X-A tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 28 A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, tetapi belum cukup terwadahi dan belum terakomodir dengan baik dan benar.
4. Dalam literatur fiqh ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan tentang penyandang disabilitas (*difabel*), istilah (الشلل) *syalal* (kelumpuhan), yaitu kerusakan (ketidak-berfungsinya organ tubuh), *al-a'ma* (*difabel netra*), *al-a'raj* (*difabel daksa kaki*), dan *al-aqtha'* (*difabel daksa tangan*).

Demikian tulisan karya ilmiah singkat ini dibuat, dengan harapan agar hukum Islam tidak mengalami *stagnasi* dan dapat menjawab terhadap berbagai permasalahan sosial, terutama masalah penyandang disabilitas (*difabel*), maka harus dilakukan upaya reformasi secara sistematis dan massiv tentang pemahaman hukum Islam yang komprehensif melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang dianggap ideal adalah melalui gagasan *furifikasi* (kembali kepada al-Qur'an, al-Hadits, al-Ijma', Qiyas, dst.). Dengan berpegang erat dengan "*Ahlu Sunnah wa al-Jama'ah an-Nahdhiyah*".

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI., Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1984.
- Abdurrahman Wachid, *Membaca Sejarah Nusantara: Kolom Sejarah Gus Dur*, (Yogyakarta: LKIS, 2010).
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bairut: Darul Fikr, 1414 H./1994 M.
- Ahmad Amin, *Fajar Islam: as-Syis Tarikh al-Fiqh Islami*, Kairo: Dar al-Fikr al-Islami, 1957.
- Ahsin Sakho Muhammad, *Oase al-Qur'an Penuntun Kehidupan*, Jakarta: PT Qaf Media Kreatifa, 2018.
- Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Sosial Hukum Islam*, Lajnah Ta'lif wa An-Nasyr, Jakarta: PBNU, 2011.
- Bin Bayah, *Sima'ah al-Fatawa wa Fiqh al-Qaliyyat*, Bairut: Lubnan, 2007.
- Ibnu Asyakir, *Tarikhu Madinati Dimasyq*, Bairut: Dar al-Fikr, Juz XLV, 1995.
- Ibnu al-Shalah, *Adab al-Mufti wa al-Mustaftafi*, Mekkah: Maktabah fi Ulum wa al-Hikam, 1986.
- Jamaluddin as-Suyuthi, *al-Asybah wa an-Nadho'ir*, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1403 H.
- Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*, Jakarta: P3M, 2010 M.
- Muhammad Ali Shabuni, *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Akhkam*, Bairut: Muassah Manahil al-Irfan, cet ke 3 1401 H./1981 M.
- Muhammad Zuhayfi, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah wa Tathiquha fi al-Madzahib al-Arba'ah*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 2006.
- Muhyiddin Syarf an-Nawawi, *Tahriru Alfazh an-Tanbih*, Damaskus: Dar al-Qalam, cet ke 1, 1408.

Sekretariat Jenderal MPR RI. **Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945**, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI., 2011.

Syaikh Yasin al-Fadani, al-Fawa'id al-Janiyyah, Bairut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyyah, cet. ke 2 Juz II, 1417 H./1996 M.

Tim Penyusun LBM-PBNU, **Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas**, Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Tajuddin Assubki, **al-Asybah wa an-Nadho'ir**, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, cet. 1, vol. 11, 1411 H.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016, Bab I pasal 1 tentang Ketentuan Umum Penyandang Disabilitas, 2016.

Wahbah az-Zuhaili, **al-Fiqih Islami wa Adilatuhu**, Jakarta: Gema Insani, Darul Fikri, 2010.

Yusuf bin Hasan bin Abdul Hadi al-Mubarrat, **Mahdl ash-Shawab fi Fadla'il Amir al-Mu'min Umar bin al-Khattab**, Saudi Arabia-Imad Al-Bahtsul Ilmi bi al-Jami'ah al-Islamiyyah Madinah al-Munawwarah, cet. ke 1, Juz II, 1420 H./2000 M.

Yusuf al-Qaradhawi, **fi Fiqh al-Aqalliat al-Muslimah Hayat al-Muslimin Wasath al-Mujtama'at al-Ukhra**, Bairut: Dar al-Syuruq, 2001.

Zainuddin Ibn Nujaim al-Hanafi, **al-Bahr ar-Ra'iq Syarhu Kanz ad-Daqa'iq**, Bairut: Dar al-Ma'rifah, Juz VI, t.th.